

# Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Yang Dinyatakan *Mafqud* Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/Pa.Pwt)

<sup>1</sup>Nuriswanti, <sup>2\*</sup>Kartika Winkar Setya, <sup>3</sup>Rakhma Nurrozalina, <sup>4</sup>Endang Eko Wati, <sup>5</sup>Sukirno

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

<sup>1</sup>[ririsnuri17@gmail.com](mailto:ririsnuri17@gmail.com), <sup>2</sup>[setyakartika67@gmail.com](mailto:setyakartika67@gmail.com),

<sup>3</sup>[rakhmanurrozalina\\_pidi2@yahoo.com](mailto:rakhmanurrozalina_pidi2@yahoo.com), <sup>4</sup>[endangprodihukum@gmail.com](mailto:endangprodihukum@gmail.com),

<sup>5</sup>[sukirnosh39@gmail.com](mailto:sukirnosh39@gmail.com)

## Article History

Submission : 04-03-2026  
Received : 31-03-2026  
Revised : 04-04-2026  
Accepted : 27-04-2026

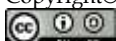
## Abstract

*This study examines the juridical consequences of determining heirs declared as mafqud (missing persons) from the perspective of Islamic civil law, using the case of Decree Number 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt at the Purwokerto Religious Court. The purpose of this research is to analyze the legal consequences arising from the determination of heirs classified as mafqud. The main issues addressed in this study include the judge's legal considerations in establishing the status of a missing person and the juridical implications for inheritance rights. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that there is a gap between the concept of mafqud in classical Islamic jurisprudence and its application in Indonesian positive law, particularly regarding the time limit and mechanisms for determination. In the a quo decision, the panel of judges considered the principles of legal certainty, justice, and expediency by referring to the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUHPerdata). The determination of mafqud status has legal consequences for inheritance status, property management, and the protection of the rights of other heirs. However, potential legal conflicts may arise if the missing person reappears in the future. Therefore, more comprehensive regulations are needed to ensure justice and legal certainty.*

**Keywords:** Determination, Heirs, Mafqud, Islamic civil law.

## Abstrak

Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan *mafqud* (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam dengan studi kasus Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan *mafqud* (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status *mafqud* serta implikasi yuridis yang timbul terhadap hak-hak kewarisan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep *mafqud* dalam fikih klasik dengan praktik hukum positif di Indonesia,



khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara. Penetapan mafqud membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

**Kata kunci:** Ahli waris, *Mafqud*, Penetapan, Perdata Islam.

## Pendahuluan

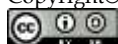
Pembagian warisan merupakan hal yang penting dimana jika salah satu keluarga meninggal dan meninggalkan harta, maka sudah seharusnya harta warisan tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya, namun hal ini menjadi sulit ketika salah satu ahli waris pergi meninggalkan tempat kediaman dengan waktu yang cukup lama atau bahkan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, apakah orang tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan hukum mengenai statusnya.

Pada proses pembagian harta dalam kewarisan islam, para ahli waris dikelompokkan sesuai dengan kekerabatannya kepada pewaris. Karena itu para ahli waris akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan haknya masing-masing. Semua langkah-langkah dalam proses tersebut harus berdasarkan dalil atau nash yang ada di dalam Al qur'an atau Sunnah. Semua Upaya harus dilakukan oleh ahli waris untuk memastikan agar setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. Lebih lanjut, ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya didalam Al- qur'an harus diutamakan dalam peroses penentuan bagian, oleh karenanya Penyelesaian sengketa waris merupakan kewajiban agama dalam Islam. Akibatnya, umat Islam yang sadar akan tanggung jawabnya akan memenuhi warisannya dan tanggung jawab lainnya. Menurut hadits di bawah ini, bidang ilmu yang dikenal Faraidh dikatakan sebagai yang pertama kali kehilangan perhatian dan minat umat Islam, sehingga Rasulullah meminta para pengikutnya untuk mengajarnya di dalamnya. (Hadi, 2017).

Di Indonesia, masalah ahli waris *mafqud* sering kali menimbulkan konflik antar anggota keluarga karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas tentang status harta yang seharusnya dibagi. Pada satu sisi, penundaan pembagian warisan hingga menunggu kepastian *mafqud* dianggap sudah pasti meninggal dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap ahli waris lain. Di sisi lain, pembagian harta tanpa memperhitungkan hak *mafqud* bisa mengabaikan hak orang yang mungkin masih hidup. Berkaitan dengan konsep keadilan dikenal adanya keadilan Pancasila, dimana keadilan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana tertuang pada Sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Kristian dalam Kartika dkk menjabarkan mengenai nilai yang terkandung di dalam Sila ke-2 Pancasila yaitu:

*"The formulation of laws and policies, as well as the implementation of the national legal system must guarantee the fulfillment of human rights in a just manner for all people, including the communal rights of the community which are often neglected"* (Nurrozalina, 2023).

Terkandung maksud bahwa implementasi dari suatu aturan hukum ataupun kebijakan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi setiap orang termasuk terhadap akses keadilan tanpa terkecuali. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan orang hilang disebut dengan istilah *afwezigheid* yakni orang yang dianggap tidak hadir. Pasal 463 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan*



*tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi” sedangkan berdasarkan Pasal 467 KUHPerdara menyatakan “Bila seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka tak peduli apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara, orang yang dalam keadaan hilang tersebut, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil guna menghadap di muka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan”.* (Subekti. R, 2016).

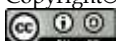
Namun dalam menentukan status dari orang hilang (mafqud), apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sangatlah penting karena dapat mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya adalah mengenai kewarisan bagi mafqud tersebut. Dalam Hukum Islam, sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam urusan waris adalah Al-Quran, hadist, dan ijma para ulama. Al-Quran dan Hadist disepakati oleh sebagian besar ulama ilmu fiqh sebagai sumber utama Hukum Islam. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam yaitu: ijma, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray’u, dan urf. (Dian Dewi Khasanah, Abdul Kodir Alhamdani, 2024)

Salah satu penetapan terkait mafqud yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto yakni Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana Majelis Hakim menafsirkan dan menerapkan hukum terkait status mafqud dalam kewarisan, dimana perkara ini diajukan oleh 5 (lima) Pemohon yang mana dalam perkara tersebut salah satu ahli waris telah pamit untuk pergi bekerja ke Sulawesi sejak tahun 1980 dan selama itu ahli waris tersebut tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sehingga jika terhitung sejak perkara ini didaftarkan kepergian orang tersebut selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) tahun. Para Pemohon di dalam pokok perkaranya merasa kesulitan untuk mengurus pengalihan hak balik nama sertifikat dan pembagian warisnya, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan mafqud kepada Pengadilan Agama Purwokerto agar dinyatakan sah menurut hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt terkait Penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia??
- b. Bagaimana konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, dan perlindungan hak para pihak, serta apakah pengaturan hukum yang ada telah memberikan kepastian dan keadilan?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*)



dilakukan karena isu mengenai *mafqud* berkaitan erat dengan norma hukum yang tertulis, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep *mafqud* dalam perspektif fikih dan doktrin hukum, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dipilih karena penelitian ini tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana hukum tersebut yang menjadi pedoman Majelis Hakim dalam menetapkan putusan.

Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Hasil analisis ini diuraikan secara deskriptif-analitis guna menggambarkan dan menjelaskan penerapan hukum terhadap kasus yang diteliti, termasuk pertimbangan Majelis Hakim dan akibat hukumnya.

## Hasil dan Pembahasan

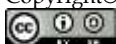
### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt Terkait Penetapan Ahli Waris Yang Dinyatakan Mafqud**

Hukum kewarisan ditandai sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian hukum perdata secara menyeluruh, dan ditandai sebagai bagian yang paling kecil dari hukum kekeluargaan terkecil dari hukum kekeluargaan (Novriani, 2021). Hukum waris memiliki kaitan yang sangat erat dengan konteks kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan seluruh manusia akan diperhadapkan dengan peristiwa kematian, entah mau atau tidak mau, sudi atau tidak sudi, semua orang akan mengalami kematian (Rahmawati & Khasanah, 2019a). Kematian juga menimbulkan akibat hukum, dimana dapat menginisiasi terbentuknya kejadian hukum seseorang, yang mana salah satunya berupa masalah kepengurusan serta kelanjutan dari hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia (Riswanti, 2019).

Penerapan hukum waris, baik itu hukum waris yang adat ataupun hukum waris dari Barat, dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan umum pada saat seseorang atau pewaris itu meninggal dunia dan diakui kematiannya oleh pihak keluarga, dan diurus surat kematian dan berbagai dokumen lainnya dengan jelas. Terutama, jika pihak pewaris sudah menuliskan surat wasiat kematiannya untuk pihak yang akan menerima warisan, maka akan dijalankan prosedur yang umum sesuai dengan hukum (Rahmawati & Khasanah, 2019).

Fenomena sengketa waris dalam masyarakat Indonesia merupakan persoalan hukum yang kompleks dan kerap menimbulkan perdebatan panjang, terlebih ketika dihadapkan pada status seseorang yang dinyatakan *mafqud* atau hilang tanpa diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Para Pemohon harus terlebih dahulu membuat permohonan secara tertulis sebagai dasar pemeriksaan Majelis Hakim di pengadilan. Proses persidangan berdasarkan Hukum Acara Perdata khususnya Peradilan Agama adalah Mediasi, Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis dan Putusan. (Endang Eko Wati, Rakhma Nurrozalina, 2021) karena permohonan Penetapan *Mafqud* merupakan gugatan volunteer yang tidak ada perlawanan maka alurnya adalah Pembacaan Permohonan, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan.

Perkara Perdata di Pengadilan Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dimana





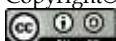
dalam perkara Permohonan Penetapan Mafqud ini dilakukan secara elektronik. Permohonan Penetapan Mafqud (orang yang hilang) dapat diajukan dan diproses dengan berpedoman pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) (Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Dalam konteks ini, pengadilan diharapkan tidak menerapkan prosedur yang berbelit-belit atau formalitas yang berlebihan, mengingat tujuan utama permohonan penetapan mafqud adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditinggalkan serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang berkepentingan. Melalui penerapan asas tersebut memungkinkan proses peradilan dapat berjalan lebih efisien tanpa mengurangi ketelitian Majelis Hakim dalam menilai bukti dan fakta hukum, sehingga keadilan dapat terwujud dengan lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat pencari keadilan. Majelis Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga harus mampu menggali nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks kewarisan, pertimbangan Majelis Hakim sangat penting karena berkaitan dengan distribusi harta peninggalan pewaris yang menyangkut hak-hak banyak pihak.

Perkara penetapan status ahli waris yang dinyatakan mafqud (hilang), Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto mempertimbangkan beberapa aspek penting yang menjadi dasar hukum penetapan. Pertimbangan tersebut meliputi kewenangan absolut peradilan agama, fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon. Penetapan Perkara Nomor : 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt, Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak hanya menggunakan dasar Hukum Islam saja, namun juga hukum formil dan materiil peradilan agama.

Majelis Hakim sebelum memutuskan perkara mafqud terlebih dahulu perlu mengemukakan penjelasan tentang mafqud itu sendiri, kata mafqud berasal dari kata kerja faqoda, yafqidu dan mashdarnya fiddanan, fuqdan, fuqdan, yang berarti ghoba anhu wa'adamuhu - telah hilang atau tiada (Dar el- Mashreq, 1973). Secara lugowiyyah, mafqud berarti orang hilang atau lenyap. Sesuatu dikatakan hilang jika ia telah tiada. Didalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan qolu nahnu nafqidu shuwa'al maliki, yang diartinya mereka menjawab kami telah kehilangan piala tempat minum raja.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara mafqud ini mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan penetapan mafqud/hilang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006), mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf dan ekonomi syariah.

Setelah memastikan kompetensi tersebut, Majelis Hakim kemudian menilai terpenuhinya aspek formil permohonan, bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan status mafqud dan penetapan ahli waris. Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta empiris yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa orang yang dimaksud telah hilang dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak diketahui keberadaan maupun kabarnya, serta upaya pencarian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang menyatakan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan", sehingga status



seseorang yang dinyatakan mafqud dalam hukum islam ini sudah menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki kepastian status.

Majelis Hakim juga menilai dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon yang kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (di-nazegelen) dikantor pos berupa dokumen autentik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), Surat Kematian atau Akta Kematian, Surat Silsilah Keluarga, Surat Keterangan yang diketahui Desa, Surat Pernyataan yang diketahui Desa, Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

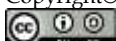
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 467 KUHPdata juncto Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya "Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau 5 (lima) tahun sejak kepergiannya atau 5 (lima) tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 (lima) tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya, maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturam sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun atau lebih lama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan"

Dalam perspektif hukum Islam, konsep mafqud memiliki perbedaan pandangan di antara para ulama. Mazhab Hanafi cenderung menetapkan batas waktu yang panjang hingga usia maksimal seseorang, sedangkan mazhab Maliki memberikan batas waktu yang lebih singkat dalam kondisi tertentu. Sementara itu, mazhab Syafi'i menyerahkan penentuan status mafqud kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penetapan mafqud bersifat fleksibel dan kontekstual, sehingga membuka ruang bagi hakim untuk menyesuaikan dengan kondisi konkret yang dihadapi. Sebagai penguat, Majelis Hakim mengutip pendapat para ulama fikih klasik maupun kontemporer yang bersepakat bahwa seseorang yang hilang dalam jangka waktu yang tidak wajar, serta tidak ada tanda-tanda kehidupan maupun kematian, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk menetapkan status mafqud dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti, ketentuan hukum yang berlaku, asas kemaslahatan, serta pandangan fikih yang relevan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon telah berdasar hukum dan selayaknya dikabulkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan orang yang hilang tersebut sebagai mafqud dan menetapkan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun jika dikemudian terbukti masih hidup atau mempunyai ahli waris lain yang mempunyai hak atas peninggalannya, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada yang memiliki hak tersebut.

### **Konsekuensi Yuridis dari Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Mafqud**

Penetapan status mafqud dalam perkara kewarisan merupakan instrumen hukum yang sangat penting karena menyangkut kepastian mengenai subjek hukum yang hak dan kewajibannya tidak dapat dijalankan secara normal. Ketika seseorang hilang dalam waktu



lama tanpa kabar, hukum tidak dapat membiarkan keadaan tersebut berlarut-larut karena akan menimbulkan ketidakpastian, khususnya dalam pembagian harta warisan. Oleh sebab itu, pengadilan agama diberikan kewenangan untuk menetapkan status mafqud demi menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak para ahli waris lainnya. (Riswanti Mirna, 2019).

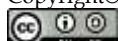
Dalam hukum Islam, kepastian hidup atau meninggalnya seseorang merupakan syarat mutlak dalam kewarisan. Seseorang yang hilang tidak serta-merta dapat dianggap meninggal, karena hal tersebut berpotensi menghilangkan haknya apabila ternyata masih hidup. Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan perlindungan hak individu sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, selama belum ada putusan pengadilan, mafqud secara hukum tetap dianggap hidup dan bagian warisannya tidak boleh dibagikan. (Qoryna et al., 2021).

Hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai *mafqud* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c yang menyatakan bahwa orang yang tidak diketahui keberadaannya dapat dianggap meninggal dunia setelah adanya putusan pengadilan agama yang menyatakan demikian. Selain itu, Pasal 191 KHI juga menegaskan bahwa jika seseorang hilang tanpa kabar dan tidak menunjuk wakil untuk mengurus kepentingannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk wali untuk mengurus kepentingan tersebut sampai orang tersebut ditemukan atau dinyatakan meninggal dunia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum nasional, status *mafqud* hanya memiliki kekuatan hukum apabila telah diputuskan oleh pengadilan agama, bukan berdasarkan dugaan semata.

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan status mafqud. Majelis Hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangannya pada lamanya seseorang dinyatakan hilang namun dalam memutus perkara ini Majelis Hakim secara tegas mendasarkan pertimbangannya pada asas kemaslahatan dan kepastian hukum dalam menetapkan status mafqud. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip syariat Islam dar' u al-mafāsīd wa jalbu al-mashālih, yaitu menolak kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta empiris yang diajukan oleh pemohon dan para saksi, serta mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum positif. Di samping itu, Majelis Hakim juga merujuk pada pendapat para ulama sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, yang menegaskan bahwa penetapan status mafqud harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kepastian hukum demi melindungi hak seluruh pihak yang berkepentingan. (Az Zuhaili Wahab, 2007). Melalui penilaian tersebut, Majelis Hakim berupaya menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum bagi para ahli waris dengan perlindungan terhadap kemungkinan hak mafqud apabila di kemudian hari ia kembali. (Alifia Farhanah & Muhammad, 2024)

Konsekuensi yuridis pertama dari penetapan mafqud adalah berubahnya kedudukan hukum orang yang hilang dalam sistem kewarisan. Sebelum adanya penetapan, ia masih berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas bagian tertentu. Namun setelah dinyatakan meninggal dunia menurut hukum, statusnya berubah menjadi pewaris, sehingga haknya beralih kepada ahli warisnya sendiri. Perubahan status ini menjadi dasar hukum bagi dilaksanakannya pembagian harta warisan secara sah. (Sarah, 2024)

Kemudian konsekuensi yuridis yang kedua yaitu berimplikasi pada pembagian harta, penetapan mafqud juga berdampak pada pengelolaan harta peninggalan. Pengadilan dapat menunjuk wali atau pengelola sementara untuk menjaga harta tersebut agar tidak disalahgunakan. Langkah ini menunjukkan bahwa penetapan mafqud tidak dimaksudkan



untuk mempercepat pembagian warisan semata, melainkan juga untuk memastikan bahwa harta tetap terlindungi sampai status hukum benar-benar jelas. (Yudhistira & Febrian Sagita, 2021)

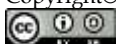
Sejalan dengan Soerjono Soekanto penetapan mafqud membantu mengurangi konflik keluarga dan memastikan bahwa hak setiap pihak dihormati sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi keluarga karena hak-hak setiap ahli waris telah ditentukan secara adil. Dengan demikian, penetapan *mafqud* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem hukum perdata Islam di Indonesia. Penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud berdasarkan hukum perdata Islam membawa konsekuensi yuridis yang signifikan dan bernilai keadilan. Status *mafqud* tidak dapat ditetapkan tanpa proses hukum di pengadilan agama. Setelah dinyatakan meninggal dunia melalui putusan pengadilan, bagian warisnya dapat dibagikan kepada ahli waris lain sesuai ketentuan hukum Islam. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris, melindungi hak-hak pihak yang hilang, serta menegakkan asas kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. (Soerjono Soekanto Sri Mamudji, 2019).

Sudut pandang hukum acara, putusan penetapan mafqud bersifat deklaratif, namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Putusan ini menjadi legitimasi hukum bagi ahli waris untuk melakukan tindakan perdata, termasuk pembagian warisan dan pengurusan hak atas aset. Tanpa adanya putusan tersebut, tindakan pembagian warisan berpotensi melanggar hukum dan dapat dibatalkan karena mengabaikan hak pihak yang hilang. (Qoryna & Sri Lumatus Sa'adah, 2021) sehingga konsekuensi yuridis ketiga hakim dapat menunjuk wali untuk menjaga harta agar tidak disalahgunakan.

Penetapan mafqud juga membawa konsekuensi yuridis dalam bidang administrasi kependudukan. Putusan pengadilan menjadi dasar pencatatan kematian, pengurusan hak-hak lain seperti pension, jaminan sosial serta perubahan Kartu Keluarga. Perlu diingat, bawasannya Kartu Keluarga merupakan salah satu akta atau surat atau berkas yang penting dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia. Hal ini tentunya mendapatkan perhatian khusus dalam bidang administrasi kependudukan dan status hukum sebagaimana salah satu payung hukumnya dapat ditemukan di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terdapat perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Rakhma Nurrozalina, Kartika Winkar Setya, 2023).

Apabila di kemudian hari mafqud yang telah dinyatakan meninggal dunia ternyata kembali hidup, hukum Islam memberikan mekanisme perlindungan yang adil. Harta yang belum dibagikan wajib dikembalikan kepadanya, prinsip ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengejar keadilan individual, tetapi juga menjaga stabilitas hukum dan kepastian bagi pihak lain. Namun hal ini menjadi krusial apabila tidak semua harta yang telah dibagikan dapat dikembalikan secara utuh, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak mafqud. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengaturan hukum positif yang belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme pemulihan hak mafqud secara komprehensif (Isniyatin Faizah, M. Syafi' Nuril Izza, 2025).

Selain itu, tidak adanya standar baku mengenai batas waktu seseorang dapat dinyatakan mafqud dalam praktik peradilan juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan. Perbedaan interpretasi ini pada akhirnya dapat mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Oleh





karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi guna memberikan pedoman yang pasti bagi hakim dalam menetapkan status mafqud.

Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt, Majelis Hakim secara eksplisit menggunakan asas kemaslahatan sebagai dasar pertimbangannya. Asas ini menegaskan bahwa hukum harus mampu mencegah mudarat yang lebih besar dan mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak. Dengan menetapkan status mafqud, Majelis Hakim tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga membantu keluarga untuk melanjutkan kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih pasti. Dengan demikian, penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud membawa konsekuensi yuridis yang luas, meliputi perubahan status hukum, pembagian harta warisan, pengelolaan aset, serta administrasi kependudukan. Putusan pengadilan agama berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi individu. Oleh karena itu, penetapan mafqud tidak dapat dipandang sekadar sebagai formalitas hukum, melainkan sebagai wujud keadilan substantif dalam sistem hukum perdata Islam di Indonesia.

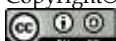
Selain itu, keberadaan perkara mafqud menunjukkan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Ketika seseorang dinyatakan hilang dalam waktu lama tanpa kabar, masyarakat memerlukan kejelasan hukum agar tidak terjadi kekacauan dalam hak dan kewajiban perdata, terutama dalam hal waris. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sinergi yang menjamin keadilan dan kepastian bagi seluruh pihak. Dengan demikian, penetapan status mafqud bukan sekadar bentuk penerapan hukum formal, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan rasa aman, serta memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang adil dan berkemaslahatan.

Secara keseluruhan, penetapan mafqud merupakan instrumen hukum yang strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perkara kewarisan. Namun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan regulasi dan konsistensi penerapan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, penguatan norma hukum dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *"Konsekuensi Yuridis terhadap Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Mafqud dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt)"*, dapat disimpulkan bahwa penetapan status mafqud oleh Pengadilan Agama Purwokerto didasarkan pada pertimbangan hukum yang komprehensif dan berlandaskan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Majelis Hakim dalam perkara ini berupaya menggali nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berpedoman pada aturan normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Penetapan status mafqud membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap kedudukan hukum dalam kewarisan. Sebelum adanya penetapan pengadilan, mafqud secara hukum masih dianggap hidup, sehingga hak warisnya tidak dapat dibagikan dan harus ditangguhkan demi melindungi hak keperdataannya. Namun setelah adanya penetapan, status hukum mafqud berubah menjadi meninggal dunia menurut hukum, yang selanjutnya memungkinkan dilaksanakannya pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang berhak. Perubahan status ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif sama-



sama mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak individu, sekaligus memberikan jalan keluar atas permasalahan hukum yang dihadapi keluarga.

Selain berdampak pada pembagian warisan, penetapan mafqud juga memiliki implikasi yuridis dalam pengelolaan harta peninggalan dan administrasi kependudukan. Putusan pengadilan menjadi dasar hukum bagi pengurusan pencatatan kematian, perubahan data kependudukan seperti Kartu Keluarga, serta pengalihan hak atas aset dan kepentingan perdata lainnya. Dengan adanya penetapan tersebut, tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh ahli waris memperoleh legitimasi hukum dan terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, penetapan status mafqud dalam perkara ini mencerminkan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Putusan pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang membantu keluarga untuk melanjutkan kehidupan secara lebih tertib dan pasti. Oleh karena itu, penetapan mafqud harus dipahami sebagai bentuk keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas sosial di tengah masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Alifia Farhanah, & Muhammad, M. (2024). ANALISIS PENETAPAN KEWARISAN MAFQUD PADA PUTUSAN NOMOR 318/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 13–24. <https://doi.org/10.55606/af.v6i2.1170>
- Dian Dewi Khasanah, Abdul Kodir Alhamdani, I. S. G. B. dkk. (2024). Hukum Kewarisan Islam. In A. Iftitah (Ed.), *PT Sada Kurnia Pustaka* (Vol. 2, Nomor 2). PT Sada Kurnia Pustaka. <https://doi.org/10.70379/njis.v2i2.4590>
- Endang Eko Wati, Rakhma Nurrozalina, A. T. W. (2021). Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah. *Economics, Social...*, 1(1), 14–21. <https://journal.unupurwokerto.ac.id/index.php/esochum/article/view/30%0Ahttps://journal.unupurwokerto.ac.id/index.php/esochum/article/download/30/36>
- Hadi, A. K. (2017). *Waris: Rekonstruksi Hukum di Indonesia*. MNM Media.
- Isniyatin Faizah, M. Syafi' Nuril Izza, M. N. (2025). The Application Of Istishab In Cases Of Missing Heirs (Mafqūd) Or Those Whose Whereabouts Are Unknown. *AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, 57, 5(1), 57–69. <https://doi.org/10.46405/ejms.v2i1.119>
- Novriani, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(Juni), 62–75. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- Nurrozalina, R. (2023). Kebijakan Pencatatan Perkawinan Siri di Kartu Keluarga dari Sudut Pandang Administrasi Kependudukan dan Status Hukum. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v13i2.4054>
- Qoryna, B. M., & Sri Lumatus Sa'adah, H. U. R. ramadhan. (2021). Status Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Rechtenstudent*, 2(3), 316–330. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.78>
- Rahmawati, R., & Khasanah, N. U. (2019a). Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di Keluarga Muslim. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2–74. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5873>
- Rahmawati, R., & Khasanah, N. U. (2019b). Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di



- Keluarga Muslim. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (hal. 2-74). <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5873>
- Rakhma Nurrozalina, Kartika Winkar Setya, E. E. W. (2023). DINAMIKA GOVERNANCE. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 216-223.
- Riswanti, M. (n.d.). Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1).
- Riswanti, M. (2019). *analisis komparatif kewarisan mafqud orang berdasarkan KUHperdata*. 61-98.
- Sarah, S. dan A. J. (2024). Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 10(2), 145-162. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108>
- Soerjono Soekanto Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 2019*. Rajawali Pers.
- Subekti, R. R. T. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang- Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan*. PT Balai Pustaka.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006>
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan, Pub. L. No. 3, 122 קתורה (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>
- Yudhistira, A. W., & Febrian Sagita, A. (2021). Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) Terhadap Harta Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2), 131-145. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1229>

